



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	44/PUU-.....XVII...../20.19.
Hari	:.....Jumad.....
Tanggal	:.....20 Sept 2019.....
Jam	:.....15.00 WIB.....

Jakarta, 20 September 2019

Kepada

Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Perbaikan Uji Materiil Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dengan hormat,

Bahwa nama di bawah ini bermaksud mengajukan permohonan pengujian materiil tentang Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, adapun nama tersebut adalah sebagai berikut

- 1 Nama : **ANDI Alias AKET Bin LIU KIM LIONG**
- Tempat/Tgl. Lahir : Pontianak, 17 Juni 1982
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Budha
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jalan Penggalang VI Rt. 13/Rw. 03
Kel. Palmeriam Kec. Matraman
Jakarta Timur

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Bahwa PEMOHON telah memberikan Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019 kepada: **Janses E. SihaloHo, S.H., Riando Tambunan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Anton Febrianto, S.H., Azis Purnayudha, S.H., Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H., dan Maria Wastu Pinandito, S.H.,** Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor **SihaloHo & Co. Law Firm** yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa **pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**;
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***;
5. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,*

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

7. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa permohonan PEMOHON berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut di atas jelas bahwa **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materil**, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON.

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara;
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon dan syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*, sebgai berikut :
 - a) Bahwa PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I”***;berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 109/PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2019 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018, dengan amar putusan yang pada intinya menjatuhkan hukuman mati kepada PEMOHON;
 - b) Bahwa hal yang tidak dapat disangkal adalah fakta dimana norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diundangkan oleh para penyelenggara negara dengan tujuan agar tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan pelaku percobaan tindak pidana Narkotika disamakan penjatuhannya dengan tindak pidana sempurna. Hal tersebut jelas berakibat timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk PEMOHON;
7. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional PEMOHON, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah

menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional, sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PEMOHON uraikan sebagai berikut:

- 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
8. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk PEMOHON, maka permohonan PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penegak keadilan dan integritas, pemelihara konstitusional, pelindung hak dan kewenangan konstitusi publik, dan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat Negara yang mengemban tugas untuk pengawal/penjaga dan pemelihara konstitusi publik, serta melindungi hak asasi manusia Indonesia dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya Hakim Mahkamah Konstitusi pada umumnya mempunyai jiwa besar, memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi, tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai ilmu hukum perdata maupun pidana dan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, memahami sepenuhnya Konstitusi dan ketatanegaraan maka dapat memberi keputusan yang berkualitas, yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi publik, walaupun sebagai pejabat negara akan tetapi tidak berat sebelah kepada Negara/Daerah, karena berpegang teguh pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi selain berwenang menguji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan juga berkewajiban untuk melakukan pencabutan dan pembatalan terhadap Undang-Undang yang terbukti cacat konstitusi, dan terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik;

singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Bahwa menurut hemat PEMOHON, kalimat **“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”** di dalam pasal *a quo* bersifat multitafsir. Hal tersebut terlihat jelas dimana pada praktiknya lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, maupun lembaga peradilan seringkali menafsirkan kalimat **“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut”** sebagai penjatuhan pidana maksimal termasuk pidana mati sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Pasal 132 Ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

“KALIMAT PIDANA PENJARA YANG SAMA SESUAI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL-PASAL TERSEBUT.” DALAM PASAL 132 (1) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 114 (2) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM;

7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*;
8. Bahwa apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas, bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konstiten dan profesional;
9. Bahwa norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, PEMOHON tidak mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Republik Indonesia;
10. Bahwa pemberlakuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON, mengingat tidak adanya tafsir yang jelas terhadap frasa **“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”**

pada pasal *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakadilan hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi PEMOHON, dimana PEMOHON dijatuhi hukuman mati atas tindak pidana ***“Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I”***, sebagaimana dimaksud di dalam pasal *a quo* tersebut;

11. Bahwa kejaksaan dan hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding telah menafsirkan bahwa kalimat “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” dalam pasal *aquo* adalah meliputi hukuman maksimal termasuk pidana mati sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal apabila ditafsirkan secara sistematis dalam ketentuan pasal lain dalam KUHP sudah dengan sangat jelas menerangkan terkait dengan jenis dan pengertian hukuman, dan hukuman penjara berbeda dengan pidana mati.
12. Bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal mana tertera di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :
 - “Pidana terdiri atas:*
 - a. *pidana pokok:*
 1. *pidana mati;*
 - 2. *pidana penjara;***
 3. *pidana kurungan;*
 4. *pidana denda;*
 5. *pidana tutupan.*
 - b. *pidana tambahan*
 1. *pencabutan hak-hak tertentu;*
 2. *perampasan barang-barang tertentu;*
 3. *pengumuman putusan hakim.”*
13. Bahwa terkait dengan lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara tertera di dalam Pasal 12 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Pasal 12

- 1) *Pidana penjara ialah seumur hidup atas selama waktu tertentu.*
- 2) *Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*
- 3) *Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun*

dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (concursum), pengurangan (residive) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52.

4) *Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun."*

14. Bahwa P.A.F Lamintang di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Penitensier Indonesia*", Armico, Bandung, 1984, pada halaman 69, menyatakan sebagai berikut :

"Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut."

15. Bahwa selanjutnya Andi Hamzah di dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*", Pradya Paramita, Jakarta, 1993, pada halaman 36-37 menyatakan sebagai berikut :

"Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi."

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pidana penjara maksimal termasuk pidana mati dalam pasal-pasal *aquo* pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah jenis pidana penjara dalam waktu dan lama sebagaimana disebut dalam Pasal 114 ayat (2), sebagai berikut:

Pasal 114

2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

17. Bahwa kalimat ***“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”*** Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diartikan secara keliru oleh sebagian penegak hukum seperti hakim dan jaksa setidak-tidaknya dalam kasus yang dialami oleh PEMOHON dan juga dalam perkara lain atas nama terpidana Indrawan alias Alun dengan Nomor Perkara : 5/PID/2019/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :1343/Pid.Sus/2018/PN.Tng dan terpidana Joni alias Marvin Tandiono bin CONG MIN CHIANG dengan Nomor Perkara : 106/PID/2018/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :1341/Pid.Sus/2018/PN.Tng yang menafsirkan secara keliru frasa “pidana penjara” adalah sama dengan pidana maksimal yaitu pidana MATI, bukan pidana PENJARA.
18. Bahwa penafsiran yang bermacam-macam terhadap ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada kalimat ***“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”*** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi PEMOHON yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I”***; berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 109/PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018, dengan amar putusan yang pada intinya menjatuhkan hukuman mati kepada PEMOHON;
19. Bahwa suatu undang-undang tidaklah diperkenankan memuat unsur-unsur ataupun bermuatan materi yang menimbulkan multitafsir dan haruslah memiliki kejelasan demi menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum dan keadilan bagi PEMOHON terkait multitafsirnya kalimat ***“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”*** di dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dirasa perlu oleh PEMOHON agar majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang tegas bahwa yang dimaksud kalimat ***“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam***

Pasal-Pasal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup bagi pelaku percobaan dalam tindak pidana Narkotika;

21. Bahwa selanjutnya R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan penjelasannya”* pada halaman 64, yang dimaksud dengan dengan **“percobaan”** menurut arti kata sehari-hari adalah sebagai berikut :

“Menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak melakukan kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- *Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;*
- *Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah diambil;*
- *Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri.”*

22. Bahwa lebih lanjut, R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan penjelasannya”*, pada halaman 65-66, untuk menjelaskan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, dapat dikemukakan contoh sebagai berikut :

“Seseorang berniat akan melakukan pembunuhan. Sesampainya di tempat yang akan menjadi korban, ia lalu berpikir dan menyesalkan niat jahatnya tersebut, yang kemudian membatalkan niatnya. Dengan demikian, maka pelaku percobaan pembunuhan tersebut tidak dapat dihukum, dikarenakan batalnya pembunuhan tersebut disebabkan oleh keinsyafan dari diri pelaku sendiri. Namun, apabila batalnya pembunuhan itu disebabkan oleh pengaruh lain, misalnya digagalkan pihak lain yang mengetahuinya, maka pelaku dapat dihukum.

*Kemudian menguraikan syarat kedua, yakni tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai. Apabila belum dimulai, maka tindakan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai **perbuatan persiapan**. Misalnya, seseorang akan mencuri sebuah sepeda yang di parkirkan di muka sebuah kantor. Pelaku baru melangkah maju mendekati sepeda tersebut. tindakan ini belum memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana tertera di dalam Pasal 53 KUHP. Namun, apabila pelaku telah memegang sepeda tersebut, baru dapat dikatakan bahwa tindakan untuk melakukan pencurian itu telah dimulai.*

Selanjutnya apabila sepeda itu sudah dipegang dan ditarik sehingga berpindah tempat, meskipun hanya sedikit, maka pelaku itu tidak hanya dapat dipersalahkan melakukan percobaan pencurian, bahkan sudah dapat dituntut melakukan pencurian, karena delik pencurian dianggap telah selesai.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut diatas sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila pelakunya telah melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Suatu anasir atau elemen dari delik pencurian adalah "mengambil". Jadi apabila pencuri sudah menggerakkan tangannya untuk mengambil barang yang akan dicuri tersebut, maka berarti bahwa ia telah melakukan anasir "mengambil" tersebut.

Untuk dapat mengetahui letak batas-batas **perbuatan persiapan** dengan **perbuatan pelaksanaan**, perlu kiranya dikemukakan contoh-contoh sebagai berikut :

- Pada peristiwa pembunuhan, apabila pelakunya telah membawa pisau belati dan dengan pisau tersebut ia berjalan menuju ke rumah orang yang akan dibunuh, tetapi sesampainya di muka rumah calon korban, ketahuan dan ditangkap polisi, dapatkah dikatakan sudah melakukan perbuatan pelaksanaan pembunuhan itu? Belum. Hal tersebut merupakan **perbuatan persiapan**. Ia baru dapat dikatakan telah memulai perbuatan pelaksanaan apabila ia telah menyerang dengan pisau belati atas orang yang akan dibunuhnya;
- Dalam peristiwa pembunuhan memakai racun, apabila seseorang baru membeli racun yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan itu, kemudian mencampurnya dengan kopi yang akan disajikan kepada si calon korban, hal tersebut merupakan **perbuatan persiapan**, **belum memulai perbuatan pelaksanaan**. Akan tetapi apabila cangkir yang berisi kopi beracun tersebut telah disajikan ditempat biasanya korban meminum kopi, maka perbuatan itu telah dapat dianggap sebagai **perbuatan pelaksanaan** pembunuhan."

23. Bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" pada halaman 69 menyatakan bahwa syarat-syarat agar percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

24. Bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan tersebut, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena semisal ketahuan oleh pihak berwenang (Polisi), maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak diluar kemauannya.
25. Bahwa syarat selanjutnya ialah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya seseorang harus sudah memulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan tersebut. Apabila belum dimulai, atau orang tersebut baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum. Misalnya, seseorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada dimuka kantor pos. ia baru mendekati sepeda tersebut lalu kemudian ditangkap polisi. Andai kata ia mengaku terus terang tentang niatnya tersebut, ia tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri, karena perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Apabila orang tersebut telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka disini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila pada saat itu orang tersebut ditangkap oleh polisi dan orang tersebut mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian.
26. Selanjutnya apabila dalam peristiwa diatas, sepeda tersebut telah dipegang dan ditarik, sehingga berpindah tempat meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan pada pencurian, melainkan sudah dapat dipersalahkan melakukan pencurian, mengingat delik pencurian dianggap sudah selesai jika barang yang dicuri tersebut telah berpindah tempat.
27. Bahwa pada umumnya, dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang tersebut belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.
28. Bahwa lebih lanjut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" pada halaman 70 menyatakan bahwa suatu anasir dari delik pencurian ialah "*mengambil*". Jika seorang pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, hal tersebut berarti ia telah melakukan anasir "*mengambil*" tersebut. Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan

membongkar, memecah, memanjat, dsb., maka jika seseorang telah memulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dsb., tersebut, perbuatannya sudah dapat dipandang sebagai **perbuatan pelaksanaan**, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya kepada barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan haruslah ditinjau sendiri-sendiri, yang mana merupakan kewajiban hakim.

29. Bahwa dari penjelasan-penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh R. Sugandhi, S.H., dan R. Soesilo, dapat dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) syarat terkait dengan apakah seseorang dapat dihukum di dalam suatu percobaan tindak pidana, yakni :

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang tersebut telah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa terkait dengan ketiga syarat tersebut, terdapat batasan apakah tindakan seseorang tersebut tergolong kedalam suatu perbuatan pelaksanaan atau suatu perbuatan persiapan.

30. Bahwa selanjutnya, Jan Remmelink dalam buku yang berjudul "*Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*." menjelaskan percobaan melakukan kejahatan adalah sesuatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai.

31. Bahwa lebih lanjut Jan Remmelink menjelaskan unsur dari percobaan tindak pidana terdiri niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan karena pengaruh dari luar diri pelaku. Niat atau maksud memiliki arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Permulaan pelaksanaan menunjukkan bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.

32. Bahwa selanjutnya Pasal 53 KUHP menyatakan sebagai berikut :

"Pasal 53

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.*

- 3) *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- 4) *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.”*

33. Bahwa satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah bersumber dari Mvt (Memori penjelasan KUHPidana Belanda) yang menyatakan :

“Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooid uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering goeopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan).”

34. Bahwa Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah”*, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 347 menyatakan sebagai berikut :

“Ratio pengurangan hukuman terhadap poging. Sebagaimana nampak diatas, maka terhadap poging dijatuhkan hukuman, sebenarnya hukuman pokok yang diancamkan terhadap kejahatan dan yang dikurangi dengan sepertiga. Adapun ratio dari pengurangan hukuman ini, adalah oleh karena perbuatan poging hanya menimbulkan bahaya terhadap kepentingan hukum seseorang, sedang perbuatan yang telah bersifat delict yang telah selesai penuh (voltooid delict) yang telah melanggar kepentingan hukum itu.”

35. Bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 114 (2). Lain halnya dengan Pasal 53 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana percobaan dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok.

36. Bahwa mempersamakan hukuman terhadap seorang pelaku yang masih termasuk di dalam kategori percobaan tindak pidana narkotika dengan pelaku pidana narkotika dengan delik pidana yang telah selesai/sempurna adalah sesuatu yang tidak adil dan melanggar hak asasi manusia, yang mana suatu hukuman terhadap

tindak pidana haruslah proporsional dengan perbuatan pidana tersebut.

37. Bahwa Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul: “*teori perundang-undangan, prinsip-prinsip legislasi hukum perdata dan pidana*” pada halaman 363 menyebutkan sebagai berikut :

”*Adsit Regula, peccatis quoe poenas irroget oequas; no scutica dignum, horrible sectere flagello. HOS.I i.Sat.Iii* yang artinya mari membuat hukum yang menghukum kejahatan dengan hukuman yang setimpal. Bukan siksa cambukan yang mengerikan untuk berbagai kesalahan dengan sepotong ranting pohon”

38. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana percobaan, maka sudah wajar dan patut apabila pelaku percobaan tindak pidana narkoba sebagaimana di atur dalam Pasal 132 ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.

39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sepanjang kalimat “**Pidana Penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut**” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) PEMOHON;**
- 2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang kalimat “Pidana Penjara yang sama sesuai dengan**

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”
Dimaknai diberlakukan hukuman maksimal yaitu hukuman mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP;

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA PEMOHON



SIHALOHO & CO. LAW FIRM

Janses E. Sihaloho, S.H.



Riande Tambunan, S.H.



B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.



Anton Febrianto, S.H.



Azis Purnayudha, S.H.



Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H.



Maria Wastu Pinandito, S.H.